

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejalan dengan perusahaan yang semakin berkembang, membuat Bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan berhubungan dengan masalah kecurangan, kolusi, nepotisme dan penggelapan lainnya, sehingga dalam proses verifikasi secara objektif yang terdokumentasi secara sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit untuk menentukan apakah aktivitas, kejadian, dan kondisi, sistem atau informasi tersebut sesuai dengan kriteria audit, serta mengkomunikasikan hasil proses tersebut kepada klien (Iqbal, 2013:55). Kecurangan memiliki unsur-unsur adanya perbuatan yang melanggar hukum, dilakukan oleh orang dalam dan dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, dan secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain, kecurangan di beberapa negara berkembang pada saat ini semakin parah baik secara kualitas maupun kuantitas (Suginam, 2016:23).

Association of Certified Examiners (ACFE) menggolongkan kecurangan menjadi 3 jenis, yaitu kecurangan pelaporan (*fraudulent statement*), pencurian aset (*misappropriation of asset*) dan korupsi (*corruption*) (ACFE,2014:12). Kecurangan pelaporan dibagi menjadi dua, kecurangan laporan keuangan dan kecurangan laporan non-keuangan (Rahardjo, 2018:165). Kecurangan muncul karena fungsi di dalam perusahaan tidak dilaksanakan dengan konsisten, adapun faktor penyebab terjadinya kecurangan tidak terlepas dari tiga konsep segitiga kecurangan yaitu

tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*) yang disebut sebagai *fraud triangle* (Essa Dianca, 2018:238).

Kecurangan (*fraud*) dapat dikatakan sebagai kesalahan yang disengaja dalam penyajian atas laporan keuangan (Amin Widjaja Tunggal, 2014:8). Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja demi keuntungan suatu organisasi atau instansi (Hiro Tugiman, 2006:63). Kecurangan (*fraud*) menjadi salah satu tindakan dengan mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan dimana laporan keuangan ini subjek utama dalam audit dan audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih memiliki pelatihan teknis cukup sebagai auditor (SPAP, 2011:210.1). Kecurangan (*fraud*) bukan saja berakibat berkurangnya aset organisasi tetapi dapat juga mengurangi reputasi (Karyono, 2013:1). Tindakan kecurangan (*fraud*) dapat dikurangi melalui langkah-langkah pencegahan atau penangkalan, pendeteksian, dan investigasi (Karyono, 2013:1).

Tanggung jawab auditor internal bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri, melainkan tanggung jawab atas ketentuan hukum dan peraturan masyarakat (Arens et.al, 2011:105). Auditor Internal bertanggung jawab mengkomunikasikan dengan segera kepada tingkat manajemen dengan tepat guna menginformasikan kepada pihak yang memiliki tanggung jawab utama untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan secara relevan dengan tanggung jawab mereka (SPAP, 2014: 240.1-14). Mendeteksi kecurangan (*fraud*) sering dikatakan sebagai upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan atau *fraud*, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan (Valery G Kumaat, 2011:156). Dalam hal ini resiko yang sering

dihadapi perusahaan adalah *Integrity Risk*, resiko adanya kecurangan atau tindakan penyimpangan oleh manajemen atau pegawai perusahaan yang dapat mengurangi kemampuan dalam mempertahankan perusahaan. Adanya resiko tersebut, mengharuskan auditor internal melakukan tindakan pencegahan untuk menangkal terjadinya kecurangan (bpkp.go.id).

Pencegahan kecurangan (*fraud*) salah satu upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi terjadinya kecurangan (Karyono, 2013:47). Kecurangan dapat dikurangi atau dicegah bila auditor internal lebih berperan efektif. Untuk itu, auditor internal agar selalu menjaga integritas dan secara berkesinambungan meningkatkan kompetensinya serta selalu siap berada di depan dan menjadi mitra yang profesional (Mardiasmo, 2011). Peran utama dari auditor internal dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah berupaya untuk menghilangkan atau meminimalisir sebab-sebab timbulnya suatu kecurangan (bpkp.go.id). Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu organisasi apabila pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran (bpkb.go.id).

Pencegahan kecurangan (*fraud*) itu sendiri dapat dilakukan dengan adanya kesadaran dari setiap individu terutama harus diadakannya sistem pengoperasian yang memadai untuk mengurangi tingkat kecurangan dalam suatu perusahaan, sehingga bagi auditor internal harus memiliki *skill* (keahlian) dalam mendeteksi adanya indikasi tindak kecurangan dalam perusahaan (Tuanakotta, 2007:162). Cara yang paling efektif untuk mencegah kecurangan adalah dengan penerapan budaya jujur dan etika yang tinggi dalam perusahaan (Tunggal, 2012:59).

Auditor internal diharuskan memiliki pengetahuan yang cukup dalam mendeteksi dan mencegah adanya indikasi kecurangan (*fraud*) dalam organisasi. Pengetahuan yang harus dimiliki auditor internal termasuk pula pengetahuan mengenai karakteristik *fraud*, teknik-teknik yang digunakan dalam melakukan *fraud*, dan jenis-jenis *fraud* yang mungkin terjadi pada berbagai proses bisnis (Fitrawansyah, 2014:16). Auditor internal juga dengan memiliki pengetahuan yang memadai dapat untuk mengenali, meneliti, dan menguji adanya indikasi penyimpangan atau kecurangan (*fraud*) (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004:21).

Auditor internal yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya, memberikan opini yang objektif, tidak bias, dan tidak dibatasi, dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga (Sawyer dkk.,2005:35). Profesionalisme auditor internal menjalankan tugas dengan memperhatikan dan memegang teguh hal-hal seperti integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi (Sawyer et.al, 2006:560). Profesional menjadi salah satu tuntutan tanggung jawab dari seorang auditor profesional dalam menentukan mutu dan kualitas dalam mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) (Rosnidah, 2011:457). Auditor Internal harus dapat menjunjung tinggi kode etik profesi dengan sikap profesionalisme yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan setiap tugasnya guna dapat mempertahankan kepercayaan dari para klien (Yusuf, 2013:45).

Salah satu upaya dalam meningkatkan profesionalisme auditor internal adalah auditor internal harus mengikuti pelatihan khusus profesi dalam jangka

panjang dengan menunjukkan keahlian, lulus tes dan mendapatkan sertifikat terhadap auditor yang mengikuti pelatihan khusus (Ali Akbar, 2009:10). Lembaga yang memberikan pendidikan dan ujian sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) tersebut adalah YPIA (Yayasan Pendidikan Internal Audit). Jika seorang internal auditor sudah mendapatkan gelar tersebut, maka gelar tersebut layak sebagai salah satu tolak ukur keprofesionalan seorang internal auditor. Akan tetapi, hal tersebut kembali pada kinerja dan hasil dari individu tersebut dalam menjalankan profesinya sebagai seorang internal auditor yang profesional (Maradona, 2008:12). Maka dari itu, bagi auditor internal untuk melakukan pengawasan yang baik harus memiliki sikap profesionalisme (Hiro, 2011:20). Dengan semakin profesional, auditor internal diharapkan akan menjadi lebih ahli dalam mencegah terjadinya kecurangan atau *fraud* (Hery, 2013:80).

Selain profesionalisme auditor internal, keefektifan sistem pengendalian internal juga sangat penting dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA, 2015:81). Keandalan, efektif dan efisien ini dapat dilihat dari tercapainya keyakinan bahwa seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan hanya digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan, menjamin informasi bisnis yang akurat dan karyawan yang taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, baik itu karyawan di tingkat bawah maupun tingkat atas (Reeve, 2013 : 389).

Kecurangan (*fraud*) sering terjadi pada suatu entitas apabila sistem pengendalian tidak ada atau lemah, pegawai yang bekerja tidak mementingkan kejujuran dan integritas, pegawai disalahgunakan dan ditempatkan dengan tekanan

yang besar (Arie Winda, 2016:191). Sistem pengendalian internal berperan sebagai pencegah dan pendeteksi kecurangan (*fraud*) yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta sistem teknologi informasi yang ada di perusahaan. Sistem pengendalian internal juga dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, serta ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku (Azhar Susanto 2013:95).

Sistem pengendalian internal semakin menjadi tumpuan dalam mewujudkan organisasi yang sehat. Auditor internal dapat memberikan sumbangan yang besar dalam mentaati kewajiban tersebut dan memberi nilai tambah bagi organisasi (SPAI, 2004:3). Salah satu yang menjadi perhatian bagi perusahaan besar adalah sistem pengendalian internal, agar sistem pengendalian internal perusahaan dapat berjalan secara efektif menurut *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO) dalam Tunggal, 2013:77).

Cara lain untuk mencegah kecurangan (*fraud*) adalah dengan kesesuaian kompensasi (Husein Umar, 2014:184). Kompensasi berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial (*financial reward*) yang diterima oleh karyawan dalam sebuah perusahaan (Hasibuan, 2013:65). Kompensasi yang diterima karyawan harus sesuai dengan kontribusi yang diberikan karyawan kepada perusahaan, sehingga mendorong untuk memberikan hasil terbaik bagi perusahaan (Muhammad, 2017). Dengan adanya kesesuaian kompensasi yang diberikan kepada karyawan

merupakan salah satu bentuk tingkat kepuasan karyawan diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) (Ali, 2007:433).

Kecurangan di Indonesia sering kali terjadi pada perusahaan BUMN, terlebih dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Kecurangan terjadi pada PT Bank Mandiri Tbk (Persero) dimana terjadi dalam kasus penyajian laporan keuangan oleh oknum pejabat internal PT Bank Mandiri Tbk (Persero). Kasus ini berawal dari PT TAB mengajukan tambahan fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri Tbk (Persero) pada tahun 2018. Kasus ini diduga dilakukan oleh salah satu Commercial Banking Manager PT Bank Mandiri Tbk (Persero), Surya Baruna yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,83 triliun, namun kecurangan tersebut tidak terdeteksi oleh auditor internal PT Bank Mandiri Tbk (Persero) di Kota Bandung, dengan kejadian tersebut PT Bank Mandiri Tbk (Persero), pihaknya akan terus memantau aktivitas yang janggal pada PT Bank Mandiri Tbk (Persero) (Rohan Hasan, 2018) (www.ekonomikompa.com). “Tidak bisa dipungkiri, bahwa *fraud* masih bisa terjadi, walaupun didukung dengan auditor internal yang telah mengikuti pelatihan khusus” (Rohan Hasan, Sekretaris PT Bank Mandiri Tbk 2018) (www.tribunnews.com).

Terkait kasus tersebut, menurut Jonas Siloloho auditor yang profesional mampu bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, namun kecurangan pada PT Bank Mandiri Tbk (Persero) masih dilakukan oleh pegawai tetap bank tersebut (Jonas Siloloho,2018). Dalam hal ini profesional seorang auditor internal sangat berperan penting dalam mencegah kecurangan dengan memanfaatkan keahlian yang dimilikinya, salah satunya adalah

mengikuti pelatihan khusus untuk mendapatkan sertifikat sebagai simbol profesionalisme bagi auditor internal (Yunitasari, 2010:45). Sementara itu, auditor internal yang mendapatkan sertifikat *Qualified Internal Auditor (QIA)* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengalami peningkatan pemegang sertifikasi. Auditor internal didorong untuk menunjukkan keahlian atau kecakapan melalui perolehan sertifikasi *Qualified Internal Auditor (QIA)* sebagai salah satu tolak ukur keprofesionalan auditor internal (Yusuf, 2013:5). Dengan semakin meningkat jumlah sertifikasi internal auditor maka tingkat profesionalisme auditor internal ikut meningkat (Kasmir, 2015:236). Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan bahwa dengan semakin profesional, auditor internal diharapkan akan menjadi lebih ahli dalam mencegah terjadinya kecurangan atau *fraud* (Hery, 2013:80).

PT Bank BRI Tbk (Persero) mendapatkan penghargaan TOP Best ICT (*Information Communication Technology*) pada tahun 2018. Divisi Operasional Human Capital PT Bank BRI Tbk menunjukkan bahwa PT Bank BRI Tbk mampu menerapkan informasi komunikasi dan teknologi dengan baik untuk menghasilkan sistem pengendalian secara efektif (core.ac.uk,2018). PT Bank BRI Tbk juga telah menerapkan sistem pengendalian internal dengan diterapkannya pemisahan fungsi antara *Risk Taking Unit dan Risk Control Unit serta Assurance Unit* merupakan salah satu upaya untuk menghindari potensi *fraud* yang merugikan berbagai pihak dari beragam aspek secara efektif (<https://ir-bri.com/ar.html>). Namun disisi lain, masih kerap terjadi kasus pembobolan dana nasabah pada PT Bank BRI Tbk Tambun Bekasi. Pada akhir tahun 2019 terjadi kecurangan pada PT Bank BRI Tbk Tambun Bekasi. Berawal dari kasus pembobolan dana nasabah oleh salah satu

oknum pejabat internal di sektor perbankan, seperti terjadi di PT Bank BRI Tbk Tambun Bekasi. Kasus pembobolan sebesar Rp 13,8 miliar diduga dilakukan Asisten Manajer Operasional dan Layanan (AMOL) Ermansyah Putra. Namun sebagian dana nasabah tersebut sebesar Rp 1,7 miliar telah dikembalikan oleh Ermansyah Putra (Slamet Riyadi, 2019). Menanggapi hal tersebut, Ekonom Muda Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Koordinator Jawa Barat, Aditia Febriansyah menilai bank manapun memiliki potensi dirugikan pihak internal. “Bahwa diperbankan itu ada namanya aksi *fraud* yang merugikan perbankan itu sendiri, yang bersumber dari dalam” (Kamis, 14/11/2019). “Kendati demikian, fungsi pemantauan perusahaan sudah berjalan baik, namun masih saja terjadi pembobolan yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan” (Aditia Febriansyah, 2019) (www.news.detik.com). Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan (*fraud*) masih kerap terjadi walaupun fungsi dari sistem pengendalian internal PT Bank BRI Tbk Tambun Bekasi sudah berjalan baik. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan bahwa cara untuk mencegah kecurangan (*fraud*) adalah dengan penerapan sistem pengendalian internal (Suginam, 2016:24).

PT Pos Indonesia (Persero) melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) dimana terjadi kasus korupsi proyek bersama PT Datindo InforNet Prima dalam pengadaan Portabel Dana Terminal (PDT) tahun 2016 senilai 10,5 miliar dilakukan oleh seorang Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero). Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) dan ketiga pegawai ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pengadaan perangkat tersebut pada tanggal 02 September 2016 (Idris Rusadi Putra, 2016) (www.merdeka.com). Terkait kasus tersebut, salah satu Manajer PT Pos

Indonesia (Persero) merasa prihatin atas kasus tersebut, menurut beliau kompensasi yang diberikan terhadap seorang Direktur Utama dan pegawai PT Pos Indonesia (Persero) sudah dapat dikatakan baik (Abu Sofian, Manajer PT Pos Indonesia). Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan (*fraud*) masih dapat terjadi walaupun kompensasi sudah dapat dikatakan baik. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan bahwa dengan semakin besar kompensasi yang diberikan perusahaan maka tingkat kecurangan dapat diminimalisir (Satriawan, 2016:143).

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang telah dilakukan oleh Mimin Widianingsih (2015), Widya Silvia (2017) dan Dewi Novita Wulandari (2018) bahwa hasil penelitian menunjukkan profesionalisme auditor internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Sementara itu, Okky Faisal Adam (2015) dan Rangga Resha Pratama (2016) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Serta Andi Amirullah Arif Tiro (2014), Mega Haryanti D dan Muhammad Nuryatno (2018) menunjukkan hasil penelitian bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan (*fraud*).

Berbeda dengan penelitian Sartika dan Cahyasumirat (2015), yang menyatakan bahwa profesionalisme auditor internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Selain itu, Herman (2013) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Berbeda pula dengan penelitian Rizki Zainal (2013) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan mengambil judul “**Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal, Sistem Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Survei pada Perusahaan BUMN di Kota Bandung)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah yang dapat disimpulkan dan yang akan di bahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Terdapat sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) sebagai simbol profesionalisme auditor internal pada perusahaan BUMN di Kota Bandung tetapi masih saja terjadi tindakan kecurangan.
2. Terdapat fungsi pemantauan dalam pemeriksaan laporan keuangan pada perusahaan BUMN di Kota Bandung namun kecurangan masih kerap terjadi dilakukan oleh pihak internal perusahaan.
3. Kesesuaian kompensasi pada perusahaan BUMN di Kota Bandung sudah diterapkan dengan baik namun masih saja terjadi tindakan kecurangan.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah, maka peneliti mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan pada Perusahaan BUMN di Kota Bandung.

2. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada Perusahaan BUMN di Kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan pada Perusahaan BUMN di Kota Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi serta menguji kebenaran guna pemecahan masalah mengenai profesionalisme auditor internal, sistem pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan pada Perusahaan BUMN di Kota Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besar pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pencegahan kecurangan pada Perusahaan BUMN di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui besar pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada Perusahaan BUMN di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui besar pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan pada Perusahaan BUMN di Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini akan menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan penulis mengenai seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor internal, sistem pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat memberikan kontribusi dalam proses penyelenggaraan audit internal yang baik dalam setiap perusahaan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi mengenai pengaruh profesionalisme auditor internal, sistem pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi dalam penelitian lebih lanjut

mengenai bidang yang sama yaitu mengenai pengaruh profesionalisme auditor internal, sistem pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan.